

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah asrama atau pondok berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para santri selama perjalanan pendidikan mereka di pesantren. Istilah "pondok" atau "asrama" merujuk pada akomodasi dalam lingkungan pesantren yang secara tradisional berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para santri. Penting untuk dicatat bahwa infrastruktur pesantren tidak selalu terdiri dari bangunan atau struktur yang didedikasikan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Republik Indonesia tentang lembaga pendidikan Islam. (2019, hlm. 11).

Dalam upaya untuk menumbuhkan iman, ketakwaan, dan karakter teladan, pesantren, yang telah berkembang dan beradaptasi dalam masyarakat sambil mempertahankan keunikan mereka, telah memberikan kontribusi yang substansial terhadap realisasi Islam sebagai rahmat bagi seluruh ciptaan. Mereka telah berhasil membina individu-individu yang mencerminkan kesetiaan, patriotisme, dan komitmen terhadap kemajuan. Selain itu, institusi-institusi ini telah menunjukkan peran penting mereka baik dalam gerakan kemerdekaan maupun dalam pembangunan berkelanjutan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan mental spiritual yang dilakukan pondok pesantren , memberi andil besar dalam pembentukan generasi bangsa yang bukan hanya mumpuni dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan semata, akan tetapi memiliki tingkat kepedulian terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Torehan sejarah telah mencatat tokoh ulama dan pejuang bangsa lahir dari kalangan pondok pesantren.

Pendidikan pesantren menjadi sarana yang sangat penting untuk mengubah mentalitas masyarakat agar memiliki iman, ketaqwaan, dan akhlakul karimah. "Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang 'ngaji' ilmu agama Islam tidak hanya identik dengan makna ke-Islam-an, tetapi juga mengandung makna keaslian (asli), sebab keberadaannya mulai

dikenal di bumi Nusantara pada periode abad ke 13-17 M, dan di Jawa pada abad ke 15–16 M." (Mastuhu, 2014:6).

Dipahami bahwa pendidikan pondok pesantren yang pokok ajarannya bersumber dari Al-Qur'an, dan Ass Sunah melalui kajian-kajian literatur kitab kuning (kitab klasik) menjadi pijakan utama dalam melaksanakan pendidikan akhlak dan moral, tidak sebatas mentransfer ajaran-ajaran agama semata, tetapi lebih dari itu mampu melahirkan tingkat kesadaran terhadap nilai-nilai kehidupan secara menyeluruh (*kaffah*).

Pergeseran model pembelajaran tersebut, mendorong terjadinya perubahan dari sistem pengajaran yang berpusat pada kyai. Kyai tidak lagi menjadi model tetapi lebih banyak memberikan arahan yang sifatnya umum. Awal pergeseran dilakukan setelah pihak pesantren merekrut lulusan-lulusan perguruan tinggi (terutama IAIN/UIN) menjadi pengajar di sekolah-sekolah yang didirikan di lingkungan pesantren, atau mendirikan perguruan tinggi Islam.

Transformasi model pembelajaran dalam konteks pesantren tidak memutuskan fondasi budayanya; sebaliknya, hal ini memperkuat peran pesantren dalam memenuhi fungsinya: (1) sebagai lembaga pendidikan yang memfasilitasi transfer pengetahuan agama (*tafaqquh fî al-dîn*) dan nilai-nilai Islam; (2) sebagai lembaga keagamaan yang menjalankan kontrol sosial; dan (3) sebagai lembaga keagamaan yang berpartisipasi dalam rekayasa sosial. Haedari, A. (2014). hlm. 17. Konsistensi pesantren dalam melestarikan karakteristik unik mereka dan keaslian kurikulum mereka terlihat melalui metode pendidikan tradisional seperti sorogan, bandongan (*wetonan*), halaqoah, dan hafalan. Selain itu, beberapa pesantren telah mengadopsi sistem klasik formal yang mirip dengan madrasah atau sekolah umum. Keuntungan dan kerugian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa peran pesantren secara strategis signifikan dalam mengejar tujuan pendidikan nasional, terutama dalam menumbuhkan iman, ketakwaan, dan pengembangan individu dengan karakter mulia. Pendidikan pesantren tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tetapi juga sebagai mekanisme

penting untuk mengubah pola pikir masyarakat agar memprioritaskan pendidikan. Peningkatan posisi kelembagaan pesantren menangani realitas sosial kontemporer dalam konteks modern dan global, menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam pembangunan. Keseimbangan antara keduanya terletak di titik tengah (*tawazun*), yang mewakili solusi cangguh yang harus diadopsi oleh pesantren. Tujuan utama dari peningkatan peran pesantren di masa depan adalah untuk menanamkan nilai-nilai positif yang terkait dengan kecerdasan, kreativitas, dan karakter mulia untuk perkembangan yang optimal. Akibatnya, beberapa kekhawatiran muncul terkait perkembangan sifat-sifat negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang dipromosikan, termasuk ketidaksopanan, intoleransi, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Hasil yang diharapkan dari pendidikan pesantren adalah pengembangan individu yang siap kerja, cerdas, kreatif, inovatif, kompetitif, dan memiliki akhlak yang mulia. Kekuatan-kekuatan ini dikembangkan untuk memungkinkan siswa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pesantren yang efektif menyediakan solusi untuk perencanaan dan orientasi multi-peran yang strategis, berfungsi sebagai agen perubahan dalam bidang ilmu pengetahuan, isu-isu sosial, budaya, dan pemberdayaan ekonomi. Agen pelestarian budaya. Ahmad Tafsir menegaskan bahwa "pesantren memiliki kemampuan untuk mengembangkan budaya" (Tafsir, A., 2015: 196).

Pencapaian output tersebut, pemerintah mulai merintis melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pendidikan pesantren. Kebijakan pemerintah tersebut diarahkan agar pendidikan pesantren menempatkan posisi sebagai sub sistem Pendidikan Nasional yang memiliki kesetaraan dengan satuan pendidikan formal lainnya. Jika hal ini mampu terwujud, maka pendidikan bermutu melalui pintu pendidikan pesantren secara bertahap akan mampu memberikan solusi bagi peningkatan sumber daya manusia.

Penulis mengakui bahwa sumber daya manusia yang unggul memiliki kecerdasan yang komprehensif, termasuk kecerdasan spiritual, emosional,

sosial, intelektual, dan kinestetik. Pendidikan, sebagai investasi dalam modal manusia, memiliki fungsi yang sangat penting: memberdayakan masyarakat. Suryadi, A. (2019:247) menegaskan bahwa "investasi pendidikan menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi fisik di sektor lain." Zakrasyi, being. (2020) mengatakan bahwa "pesantren, sebagai komponen penting dari warisan budaya dan pendidikan Indonesia, dapat menjadi paradigma untuk pendidikan karakter nasional." Meningkatkan kualitas pendidikan pesantren dalam beberapa tahun mendatang memerlukan pergeseran fokus penilaian kualitas kelulusan melalui pelaksanaan kebijakan pendidikan agama yang menetapkan standarisasi kualitas di pesantren, sehingga memenuhi tujuan pendidikan nasional. Penciptaan fleksibilitas substansial dalam rencana pendidikan yang dipersonalisasi untuk siswa, mengintegrasikan komponen pendidikan formal di madrasah atau sekolah dengan pendidikan non-formal yang saling mendukung.

Persoalan ini menjadi penting, karena selama ini pesantren belum memiliki standar mutu, karena standar mutu pendidikan, baru dimiliki dan mudah diukur pada lembaga pendidikan formal. Semangat pemerintah untuk menyetandarkan pesantren nampak terlihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang tidak hanya diperuntukkan bagi lembaga pendidikan formal tetapi juga dapat dilaksanakan pada lembaga pendidikan non formal (pesantren). Fakta dilapangan bahwa standarisasi pesantren sulit dilakukan, sebab tolak ukur standar kualitas pendidikan di pesantren nyata-nyata tidak seragam, dan bahkan cenderung diabaikan.

Sejalan dengan semangat tersebut di atas, lirikan pemerintah kepada pesantren terlihat jelas setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Melalui peraturan ini, posisi pesantren mendapat penghargaan yang cukup tinggi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Namun demikian sejak diundangkan peraturan tersebut, pesantren belum

mampu beranjak memposisikan diri sebagai lembaga pendidikan yang memiliki sistem penjaminan mutu atau standar pendidikan dengan model khusus pesantren, sehingga antara pesantren yang satu dengan pesantren lainnya memiliki standar masing-masing dan sulit diukur.

Penulis melihat bahwa realita tersebut merupakan akumulasi dari sistem manajemen pesantren masih bersifat tradisional. Manajemen pendidikan di pesantren lebih didominasi oleh kyai sebagai figur sentral, otoritatif dan pusat seluruh kebijakan dan perubahan. Terdapat dua hal yang mempengaruhi dalam manajemen pendidikan di pesantren yaitu:

Pertama, kepemimpinan sentralistik pada individu yang bersandar pada kharismatik dan hubungan paternalistik dengan menganut “serba mono” (mono manajemen, dan mono administrasi). *Kedua*, saham kepemilikan bersifat individu (keluarga), nasab, sehingga pesantren mengundang sindiran sebagai bentuk “kerajaan kecil” dalam dunia pendidikan keagamaan, (Kemenag RI, 2014:51).

Menurut penulis, model kepemimpinan dan manajemen yang dilakukan “serba mono” cenderung melahirkan output kurang bermutu, demikian juga lembaga pendidikan kurang bermutu, akan lahir SDM yang kurang bermutu pula. Imbas dari SDM tidak bermutu, menurut Suderajat, H. (2018:38) “mutu pendidikan rendah menghasilkan kompetensi dan daya saing SDM yang rendah, menghasilkan tingkat kemandirian dan kewirausahaan SDM rendah dan menghasilkan SDM dengan perolehan GDP perkapita rendah”.

Dalam penjelasan selanjutnya, terdapat 3 komponen yang dapat menggambarkan mutu pendidikan yaitu, Pertama, dimensi proses adalah penguasaan dan kepemilikan kecakapan proses; hasil pembelajaran dari dimensi ini adalah kemampuan intelektual, kecepatan berpikir, kesimpulan, dan prediksi. Kedua, dimensi konsep adalah penguasaan dan kepemilikan konsep keilmuan atau materi esensial dari konsep kunci. Ketiga, dimensi aplikasi adalah kecakapan menerapkan konsep kunci (keilmuan atau kejuruan) dalam kehidupan sehari-hari.

Sejak lahirnya UURI Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, belum mampu memposisikan pesantren sebagai bagian integral dalam sistem

pendidikan nasional. Seperti halnya lulusan pesantren belum menempati posisi yang sama dengan lulusan pendidikan formal lainnya, belum lagi perlakuan tidak adil terhadap lembaga dan anggaran karena masih terdapat jurang yang cukup dalam. Kondisi tersebut diakui oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nadim, M, Rabu (16/2)

Pemerintah telah berlaku diskriminasi kepada pesantren, kalau dilihat pada Undang-Undang Sisdiknas, karena yang namanya pendidikan, ada umum dan keagamaan, semuanya masuk dalam rumah besar sistem pendidikan nasional. Akan tetapi, kenyataan di lapangan sering terjadi diskriminasi. Lebih dari pada itu, pesantren masih mendapat perlakuan diskriminasi dibandingkan dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Oleh karena itu ke depan pesantren akan disetarakan, (<http://www.kemenag.go.id/>).

Sejalan dengan pemikiran Mendiknas tersebut, penulis menyakini masih terdapat sikap diskriminasi yang diterima pesantren salafiyah. Sikap diskriminasi tersebut paling tidak terhadap tiga hal adalah sebagai berikut:

Pertama, anggaran; pemerintah belum maksimal mengalokasikan anggaran baik untuk pembangunan sarana dan prasarana, kesejahteraan guru/ustadz/kyai, kebutuhan dalam proses belajar mengajar, kendati APBN mengalokasikan untuk pendidikan sebesar 20%, tetapi sentuhan untuk pesantren belum maksimal dilakukan.

Kedua, kelembagaan. Pesantren belum mendapat perlakuan yang memadai dari pemerintah. Kelembagaan pesantren hanya berkembang secara alamiah belum mendapat sentuhan bimbingan dan arahan untuk menjadikan lembaga modern, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan belum dapat dirasakan, Penataan kurikulum masih sangat tergantung kepada sosok kyai, kesan tradisional dan kumuh masih melekat. Pengakuan kelembagaan pesantren baru dirasakan setelah terbitnya PERMEN AGAMA RI Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

Ketiga, Lulusan. Lulusan pondok pesantren masih mendapat perlakuan diskriminasi, hal ini terlihat belum diakuinya lulusan pondok pesantren dalam sistem administrasi negara, sehingga lulusan kesulitan melanjutkan pendidikan, kesulitan memasuki dunia usaha (kerja); Harapannya, mutu lulusan pesantren dapat diakui di berbagai kalangan, dan bukan hanya

memiliki kemampuan wawasan agama semata tetapi memiliki keterampilan serta wawasan sosial kemasyarakatan yang sama dengan lulusan pendidikan formal lainnya.

Diakui bahwa mutu pesantren belum berorientasi ke masa depan, karena lulusannya belum bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau belum bisa masuk ke dalam ranah dunia usaha. “Santri yang mengikuti pendidikan di pesantren belum memiliki harapan yang jelas sebagaimana tamatan sekolah formal. Padahal dari segi kualitas penguasaan ilmu pengetahuan tidak kalah dibandingkan dari lulusan sekolah formal”, (Kemenag RI;2019;18).

Kebijakan tersebut, sebagai respon positif Pemerintah (Kementerian Agama RI) atas aspirasi para ulama, pengelola dan pengasuh pesantren salafiyah yang mengeluhkan tentang tidak diakuinya secara formal *syahadah* (ijazah) alumni pesantren dalam sistem administrasi negara. Menurut Menteri Agama bahwa:

Sistem pendidikan pesantren, terutama pesantren modern, memiliki keunggulan dalam penguasaan pengetahuan agama yang spesifik, semisal tafsir, hadits, fikih, dan sebagainya. Apalagi, para santri keluaran pesantren unggul dalam peran-peran kemasyarakatan (*social building*). Karena itu, sayang kalau mereka belum mendapat pengakuan legal-formal dari pemerintah, (Republika, tanggal, 25 Januari 2020).

Paradigma yang dikembangkan Kementerian Agama RI kepada lembaga-lembaga pesantren modern adalah berupaya menumbuhkembangkan keberagaman dan menghilangkan budaya penyeragaman dengan tetap memegang visi yang sama yaitu *tafaqquh fi al din*, kendati dalam pelaksanaannya menggunakan program dan stratejik yang berbeda, dengan tetap berpegang kepada kekhasan pondok pesantren tersebut.

Lebih lanjut Menteri Agama RI mengatakan bahwa:

Implementasi kebijakan pendidikan keagamaan ini sama sekali tidak akan menceraabut pesantren dari akar kulturalnya. Secara umum pesantren tetap memiliki fungsi-fungsinya sebagai: (1) lembaga pendidikan yang meletakkan transfer ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi al-dīn*) dan nilai-nilai Islam (*Islamic Values*); (2) lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial (*Social Control*); dan (3) lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (*Social Engineering*).

Melihat posisi seperti ini pemerintah mempunyai peranan penting untuk mengatur sistem pendidikan untuk warganya, agar perlakuan terhadap warganya tidak semena-mena, maka perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan tentang sistem pendidikan yang berlaku bagi semua warga. Dalam Islam dikenal dengan kaidah Ushul Fiqh:

لَا مَصْرُوفَ لِمَنْ لَمْ يَلْمِ يَ رَرَّ عَ هَ هَ وَ ط
بِالْمَصْرُوفِ حَ ة

"Kebijakan pimpinan/Negara/pemerintah kepada rakyatnya, tergantung kepada kemaslahatannya".

Kebijakan Kementerian Agama dalam melakukan standarisasi Pondok Pesantren pada dasarnya mengandung nilai-nilai kemaslahatan bagi semua pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, bahwa kemaslahatan yang diharapkan dari sebuah kebijakan akan berlaku bagi kemaslahatan umum "*al-mashlahat al-âmmah muqoddamatun* „*ala mashlahat al-khoshshoh*" (kemaslahatan umum harus didahulukandari pada kemaslahatan pribadi).

Sejalan dengan lahirnya trend pesantren yang mengadopsi sistem klasikal, hal tersebut merupakan tindakan pragmatis pimpinan pesantren. Menurut Wiriadinata, N. (2020:2) disebabkan dua hal. "*Pertama*, Pesantren belum mampu menerbitkan sertifikat kelulusan bagi santrinya, walaupun adasertifikat tersebut tidak diakui pemerintah. *Kedua*, bagian dari upaya untuk menarik minat masyarakat agar mau masuk ke dunia pesantren".

Fenomena tersebut, sangat mengkhawatirkan, jika pesantren mengubah orientasi menjadi lembaga formal. Pembiaran tanpa kendali, kelak akan mengikis secara perlahan peran pesantren sebagai lembaga *tafaquh fi al din*. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jauhari (2020: 2) bahwa "apabila pesantren berganti "kelamin" menjadi pendidikan formal, secara

umum jelas degradasi kualitas kemampuan kitab kuningnya, bahkan sampai ke budaya santri juga akan ikut berubah”.

Sejalan dengan semangat mengembangkan pesantren lebih berorientasi ke masa depan, maka pemerintah menerbitkan Peraturan menteri Agama Republik Indonesia tahun 2020 tentang pendidikan pesantren.

Kedua buku tersebut sekaligus sebagai jawaban dari kekhawatiran yang dirasakan pesantren/para kyai tentang campur tangan pemerintah dalam pengembangan pesantren. Hal tersebut diakui oleh Yusuf, CH. (2019: vi) bahwa, “terbitnya ke dua pedoman tersebut tidak bermaksud untuk penyeragaman (*uniformasi*) pengelolaan atau penyelenggaraan yang telah dilaksanakan beragam oleh masing-masing pondok pesantren, melainkan sebagai upaya untuk memberi pola-pola alternatif dalam pengembangan pondok pesantren ”.

Sejatinya kebijakan pemerintah tentang pengembangan kurikulum pesantren merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Nomor 31 tahun 2020 sekaligus peluang emas bagi pengembangan pesantren yang lebih berkualitas. Pasalnya kebijakan tersebut telah menghilangkan diskriminasi terhadap keberadaan pendidikan keagamaan (pesantren) dan diyakini bahwa nasib pesantren akan lebih baik dan bermutu.

Akibatnya, kebijakan pendidikan agama mewajibkan semua lembaga keagamaan untuk secara konsisten melakukan penilaian dan akreditasi melalui UURI pada pesantren (Pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2019), sehingga membentuk sistem jaminan dan pengendalian mutu yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), berdasarkan pertimbangan Menteri Agama.

Pendapat dari kalangan birokrasi bahwa lahirnya kebijakan pendidikan keagamaan merupakan satu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi, sebagaimana dikemukakan oleh Haedari, A. (2017: vii) bahwa

Seluruh lembaga pendidikan keagamaan yang ada di Indonesia sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharuskan mengacu dan mempedomani

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan PP 19 Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Terlepas mau dan tidaknya pesantren memenuhi harapan dan anjuran pemerintah, dilihat dari sisi teori kebijakan publik bahwa kebijakan pemerintah tersebut, merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah. Menurut Keynes (Nugroho, 2014:101) bahwa „yang harus diperhatikan dalam kebijakan publik adalah kebijakan yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang dapat dilakukan pada wilayah-wilayah yang memang dapat diintervensi dalam rangka menjaga kesinambungan kehidupan bersama“.

Secara rinci kebijakan pemerintah yang akan diimplementasikan kepada pondok pesantren adalah:

Pertama, Isi pendidikan/ Kurikulum. Lembaga pendidikan pesantren memiliki kurikulum yang sumber ajaran pokok dari Al Qur‘an, dan Ass Sunah melalui kajian-kajian literatur kitab kuning (kitab klasik). Hal ini menjadi pijakan utama dalam melaksanakan pendidikan akhlak dan moral, dan tidak sebatas mentransfer ajaran-ajaran semata, tetapi lebih dari itu mampu melahirkan tingkat kesadaran terhadap nilai-nilai kehidupan secara menyeluruh(*kaffah*).

Setiap pesantren telah memiliki kurikulum atau lebih dikenal dengan istilah *manhaj* (arah pembelajaran tertentu) melalui *funun* kitab-kitab yang diajarkan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah sistem pembelajaran tuntas (*mastery learning*) kitab yang dipelajari (*kitab*). Keragaman penggunaan isi kurikulum pada pesantren salafiyah setiap pesantren salafiyah berbeda-beda tergantung kualifikasi ilmu yang dimiliki Kyai, maka lahirlah pondok pesantren fiqih, alat, al qur‘an dan lain-lain. Bahkan sistem penjenjanganpun ada yang menggunakan bertingkat seperti madrasah formal: ibtida‘i, tsanawy dan „aly.

Pemerintah menawarkan standar isi dalam 3 (tiga) jenjang sebagai bentuk penyelenggaraan pengajaran pesantren berbasis sistem berbasis kitab (kurikulum). Tawaran ini tidak didasarkan pada tema-tema (*maudhlu‘i*), yang

menghindari pengulangan. Sebaliknya, para santri diajarkan secara menyeluruh setiap materi. Meskipun diajarkan melalui metode kitab, tetap disusun secara sistematis berdasarkan bidang ilmu.

Kedua, Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jumlah tenaga pendidikan, dalam lingkup mikro sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang terdiri: 1 orang pengasuh, 3 (tiga) orang ustadz/guru, dan 3 (tiga) orang tenaga kependidikan. Sedangkan dalam lingkup makro akan disesuaikan dengan banyaknya santri.

Infrastruktur dan fasilitas berada di urutan ketiga. Ini adalah prasyarat untuk perolehan pengetahuan yang secara langsung terkait dengan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas representatif. Administrasi pesantren harus menyediakan fasilitas dan infrastruktur minimal, termasuk pengaturannya, pemeliharaan, dan pengembangannya. Fasilitas yang mendukung proses pembelajaran meliputi buku dan bahan pembelajaran lainnya, media instruksional, perabotan, barang habis pakai, dan perlengkapan lainnya. Ruang kelas, ruang kepemimpinan dan pendidik, kantor administrasi, ruang perpustakaan, laboratorium, bengkel, ruang unit produksi, ruang kafetaria, instalasi daya dan layanan, fasilitas olahraga, tempat ibadah, area bermain, dan ruang kreatif semuanya adalah contoh infrastruktur.

Keempat, sumber biaya. Ini mengacu pada komponen dan total biaya operasi unit pendidikan selama satu tahun. Pengelola pesantren harus memperhitungkan biaya investasi berikut: penyediaan infrastruktur dan fasilitas, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya pribadi mencakup biaya pendidikan yang harus dibayar siswa agar mereka dapat berpartisipasi dalam pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional termasuk gaji guru dan staf pendidikan lainnya, serta semua tunjangan yang terkait, perlengkapan dan peralatan pendidikan yang rusak, kompensasi lembur, transportasi, makanan, pajak, asuransi, dan lainnya.

Sistem penilaian berada di urutan kelima. Ini menunjukkan bahwa metode, proses, dan alat yang digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa setidaknya diatur oleh proses pendidikan di pesantren. Kredensial sikap,

pengetahuan, dan keterampilan lulusan termasuk dalam metode penilaian ini. Pesantren juga membutuhkan kompetensi lulusan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kelulusan siswa. Standar keenam manajemen pendidikan adalah manajemen proses pendidikan, yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi sekolah adalah tujuannya. Penerapan pembelajaran sepanjang proses pembelajaran untuk mencapai keterampilan kelulusan, di sisi lain, terkait dengan proses pendidikan. Diharapkan bahwa proses pembelajaran bagi siswa akan bersifat interaktif, merangsang, menghibur, dan menuntut, mendorong partisipasi aktif dan menawarkan ruang yang luas untuk inisiatif, kreativitas, dan kemandirian berdasarkan minat, kemampuan, serta perkembangan fisik dan mental siswa.

Dari keenam pokok masalah yang tengah dan sedang disosialisasikan pemerintah kepada pesantren, hanya pengembangan kurikulum/isi yang akan menjadi fokus penelitian penulis, mengingat pembahasan pengembangan kurikulum, pada gilirannya akan mendapat pembahasan yang sama.

Pengembangan kurikulum, pada prinsipnya harus menjadi fokus perhatian sekitar 8.100 kyai pimpinan pondok pesantren di Propinsi Banten (data Depag 2019). Penelitian awal penulis mendapatkan data ternyata hanya 700 pesantren yang mau dan mampu mengimplementasikan kebijakan dimaksud, itupun dengan materi kitab yang berbeda-beda sangat tergantung kepada kemampuan kyai atau ciri khas pesantren. Secara spesifik dari sejumlah itu, yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah pondok pesantren yang dikategorikan telah menerapkan kebijakan tentang kurikulum pesantren sebagaimana disarankan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan pesantren melalui implementasi kebijakan pemerintah tentang pengembangan kurikulum pesantren sangat perlu dan mendesak untuk diteliti dengan alasan: *pertama*, pesantren sebenarnya sudah memiliki kurikulum, tenaga pendidik, dan kependidikan, sarana dan prasarana, biaya, dan manajemen dan proses

pendidikan masing-masing, sehingga yang diperlukan di masa mendatang adalah pemberian label sesuai dengan kebijakan pemerintah. *Kedua*, mutu pendidikan di pesantren memiliki keragaman sehingga terjadi perbedaan mutu pesantren. Melalui kebijakan tersebut menjadi potensi untuk mendorong adanya standar mutu yang bersifat baku dan dipakai seragam oleh kalangan pesantren dan tidak akan menghilangkan kekhasan dan keunggulan dari masing-masing pesantren, pada akhirnya lulusan pesantren mendapat perlakuan yang sama dengan lulusan pendidikan formal lainnya.

Pemilihan Kabupaten Tangerang dijadikan objek penelitian disebabkan sebagai berikut: *Pertama*, Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kota di Propinsi Banten yang memiliki komunitas pondok pesantren dengan jumlah santri setiap pesantren cukup banyak. Berdasarkan data di Kanwil Kemenag Banten tahun 2022 bahwa jumlah pondok pesantren di Kabupaten Tangerang sebanyak 1.009 unit dengan jumlah santri sebanyak 11.797 orang. Dan dari 1.009 Pondok pesantren di Tangerang, sebanyak 708 (76,5%) adalah pondok pesantren tradisional sedangkan pondok pesantren kombinasi (terdapat tradisional dan sekolah umum sebanyak 301 (23,5%). *Kedua*, beberapa pondok pesantren telah melaksanakan dan menerapkan kebijakan pemerintah tentang pengembangan kurikulum pesantren dengan Kurikulum Nasional dan sudah memiliki pola pendidikan masing-masing, sehingga yang diperlukan di masa mendatang adalah pemberian label sesuai dengan program kebijakan pendidikan keagamaan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama RI.

Pondok Pesantren Al Mansyuriyah Kabupaten Tangerang dan Pondok Daarul Muttaqien Cadas Kabupaten Tangerang, merupakan pondok pesantren yang akan dijadikan objek penelitian ini dan sekaligus akan dibandingkan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dipilihnya kedua pondok pesantren tersebut sebagai objek penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa kedua pondok pesantren tersebut merupakan pondok pesantren yang memadukan kurikulum Pesantren dengan Kurikulum Nasional.

Pondok Pesantren Al Mansyuriyah Kabupaten Tangerang. Pesantren

ini menyelenggarakan pendidikan formal sebagaimana sekolah formal lainnya dengan sistem kelas. Di Kabupaten Tangerang, Pondok Pesantren Al Mansyuriyah termasuk pesantren yang sudah modern.

Studi terdahulu berdasarkan jurnal berjudul Manajemen Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Anih, E, 2015) dalam prinsip dasar pemikiran dari pemahaman kajian ini, menunjukkan bahwa implelementasi Kurikulum adalah pengembangan baru terhadap pengembangan kurikulum di dunia pendidikan. Ini berdampak pada nilai bagian tersebut karena perubahan cepat dalam banyak aspek kehidupan dan pertumbuhan global telah menjadi masalah nasional yang memerlukan respons yang mendesak dan hati-hati. Generasi muda, terutama siswa dengan kompetensi multifaset, harus siap menghadapi keadaan saat ini dan perkembangan yang muncul. Pembuatan kurikulum harus mampu meramalkan masalah yang sangat mungkin telah terjadi atau akan terjadi. This affects the value of the part where global development and changes in various aspects of life that come so quickly have become a national challenge and demand immediate and serious attention. Generasi muda, termasuk siswa yang memiliki keterampilan multidimensional, harus dipersiapkan untuk kondisi saat ini dan kemungkinan yang akan datang. Pengembangan kurikulum harus dapat mengantisipasi masalah yang mungkin sudah terjadi dan/atau akan terjadi. Dasar pemahamannya secara mendasar mendukung lingkup proses dalam membangun bentuk pembelajaran sepanjang hayat yaitu : *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together* dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kecenderungan untuk belajar seumur hidup. Pemahaman ini menunjukkan arti bahwa satuan kajian penelitian ini searah dengan pengembangan penelitian yang saat ini peneliti laksanakan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa arah penting hidup berkelanjutan menjadibagian dasar pemahaman sistem dalam implementasi pendidikan yang dilaksanakan saat ini dan masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang masalah dan alasan tersebut di atas, maka untuk memperoleh jawaban dan sekaligus konsep mutu pendidikan pesantren

melalui Manajemen integrasi kurikulum Pesantren dengan Kurikulum Nasional, penulis melakukan penelitian disertasi dengan Judul: Manajemen Integrasi Kurikulum Nasional Dan Pesantren Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Pada Pondok Pesantren (Studi Kasus pada Pesantren Al Mansyuriyah dan Daarul Muttaqien Cadas di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten).

Alasan memilih judul penelitian karena judul ini belum ada yang melakukan penelitian dan pada saat ini judul tersebut sangat memberikan informasi kepada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah yang berbasis pesantren serta judul penelitian ini tertarik untuk diteliti.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Perumusan Masalah

Pendidikan pesantren yang merupakan bentuk kebutuhan (*needs*) individu sebagian umat Islam, mengharapkan hasil dari pendidikan tersebut melahirkan sosok manusia yang siap kerja, cerdas, kreatif dan inovatif dan kompetitif serta memiliki akhlak mulia, berkarakter dan berwawasan sosial yang luas.

Menanamkan iman dan takwa kepada Allah SWT, akhlak mulia, dan tradisi pesantren adalah tujuan utama dalam meningkatkan standar pendidikan pesantren. Ini akan membantu siswa mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mereka sehingga mereka dapat menjadi ahli dalam pengetahuan agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau Muslim yang memiliki pengetahuan untuk menciptakan masyarakat Islam.

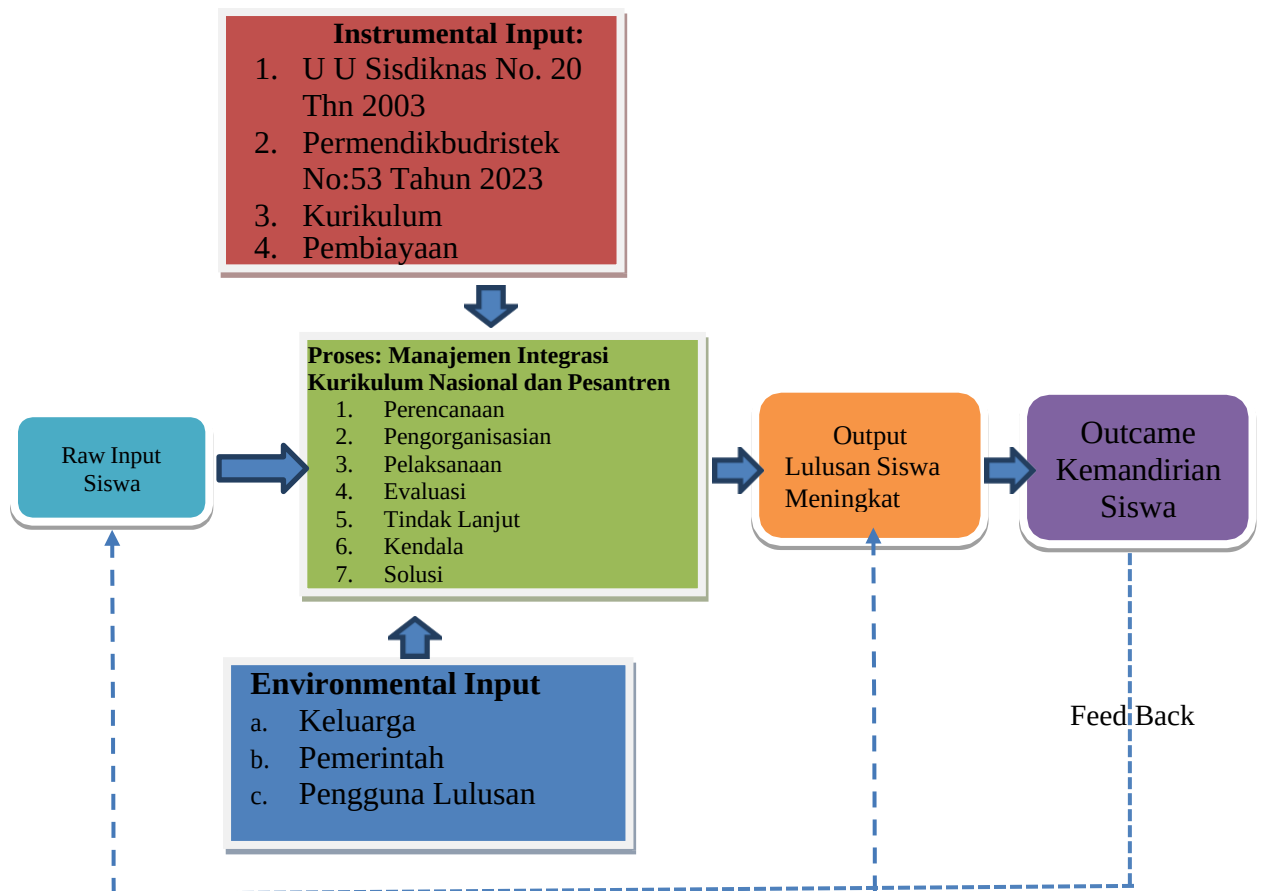
Adapun sekolah yang berbasis pesantren pada periode sekarang memang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dikarenakan orang tua siswa sangat menyakini bahwa menyekolahkan putra dan putrinya yang berbasis pesantren akan meluluskan siswa yang mempunyai karakter baik dan nantinya akan bisa menjadi siswa yang berbakti kepada orang tuanya, Negara dan bangsa Indonesia.

Manajemen Integrasi Kurikulumnasional dan pesantren akan berhasil apabila didukung dengan Sumber Daya Manusia yang baik,

sarana prasarana yang mendukung serta pembiayaan yang memadai sehingga akan melahirkan lulusan yang berkualitas atau bermutu, baik pengetahuannya, ketrampilannya serta perilakunya yang baik.

Pada Zaman sekarang ini untuk meluluskan siswa yang baik maka tidak salah kalau orang tua siswa memilihkan menyekolahkan pada sekolah yang berbasis pesantren.

Secara skematis rumusan masalah proses manajemen integrasi kurikulum pesantren dan nasional dapat di gambarkan seperti gambar di bawah:



Gambar 1.1 Perumusan Masalah

Dasar perumusan sendiri dibangun atas satuan:

- i. **Raw Input:** Di dunia pendidikan, siswa adalah seseorang yang berada dalam tahap pendidikan dan secara resmi terdaftar untuk mengikuti pendidikan. Berikut adalah beberapa definisi siswa yang diambil dari berbagai sumber, yang merupakan bagian dari sistem pendidikan dan diproses selama proses pendidikan untuk menghasilkan individu yang berkualitas tinggi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- ii. **Proses:** Manajemen Integrasi Kurikulum Nasional merupakan Manajemen suatu pendekatan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk menggabungkan berbagai jenis kurikulum, seperti kurikulum nasional, kurikulum internasional, dan kurikulum lokal (seperti kurikulum pesantren), dalam satu sistem pendidikan yang terpadu. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang mampu bersaing secara global dengan memadukan berbagai aspek pendidikan

formal dan non-formal. Implementasi manajemen integrasi kurikulum mencakup beberapa langkah penting seperti a) Perencanaan: Melibatkan semua pihak terkait, termasuk kepala sekolah, guru, dan orang tua, dalam merumuskan Rencana Kerja Madrasah (RKM) yang mencakup standar nasional pendidikan; b) Pengorganisasian: Menggabungkan berbagai kurikulum dalam satu manajemen yang terkoordinasi untuk memastikan bahwa semua elemen pendidikan berjalan harmonis; c) Evaluasi: Menggunakan metode evaluasi seperti CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai efektivitas integrasi kurikulum.

- iii. **Output:** Mutu lulusan merupakan Mutu lulusan sekolah atau madrasah mencakup berbagai aspek yang menunjukkan kualitas pendidikan yang diberikan serta kemampuan siswa setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai mutu lulusan sekolah/madrasah.
- iv. **Outcome:** Mutu lulusan merupakan Mutu lulusan sekolah atau madrasah mencakup berbagai aspek yang menunjukkan kualitas pendidikan yang diberikan serta kemampuan siswa setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai mutu lulusan sekolah/madrasah.
- v. **Instrumental Input:** Kebijakan sektor pendidikan adalah program-program yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi masalah di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan ini dibuat untuk memberikan pedoman untuk bertindak dan mengarahkan kegiatan organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan. Tujuan Pendidikan: Untuk memberikan kontribusi pada pendidikan, kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Aspek Legal-Formal: Kebijakan pendidikan harus memenuhi persyaratan konstitusional dan legal agar dapat diterima secara sah dan resmi. Konsep Operasional: Agar kebijakan pendidikan berfungsi dan mencapai tujuan pendidikan, mereka harus memiliki manfaat operasional. dibuat oleh pihak berwenang Kebijakan pendidikan harus dibuat oleh mereka yang ahli di bidang

tersebut. Ada Kemampuan untuk Dievaluasi: Kebijakan pendidikan harus dapat dievaluasi untuk mengetahui seberapa baik mereka bekerja dan untuk memperbaikinya jika ada kesalahan. Sistematis: Untuk kebijakan pendidikan berfungsi dengan baik, sistemnya harus diatur.

- vi. **Environmental Input:** Keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal bersama dalam satu rumah karena hubungan darah dan ikatan perkawinan. Tujuan keluarga adalah untuk mempertahankan budaya mereka dan meningkatkan pertumbuhan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggota keluarga. Pemerintah adalah kumpulan orang yang memiliki otoritas untuk membuat dan menerapkan hukum serta mengatur masyarakat sebuah negara, biasanya negara. Pengguna lulusan adalah orang-orang di luar institusi pendidikan yang menggunakan produk mereka. Mereka dapat berupa organisasi pemerintah, swasta, atau non-pemerintah, atau individu yang mempekerjakan lulusan perguruan tinggi sebagai karyawan atau karyawan kontrak. Pengguna lulusan akan menilai kinerja lulusan berdasarkan integritas, profesionalisme, bahasa Inggris, penggunaan TI, komunikasi, kerja tim, dan pengembangan diri.

- vii. **Feedback:** Feedback diperlukan sebagai kontrol agar semua kegiatan bisa saling terintegrasi serta saling melengkapi.

Dari permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

Bagaimana Manajemen Integrasi Kurikulum Nasional dan Pesantren dalam Meningkatkan Mutu Lulusan pada Pondok Pesantren di Kabupaten Tangerang?

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan, maka penelitian disertasi ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

- i. Perencanaan Integrasi Kurikulum Nasional dan Pesantren Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan pada Pondok Pesantren Al- Mansyuriah dan Pesantren Modern Daarul Muttaqin Tangerang :

1. Perumusan Tujuan
2. Merancang Strategi Pembelajaran
3. Merancang Strategi Penilaian
- ii. Pengorganisasian Integrasi Kurikulum Nasional dan Pesantren Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan pada Pondok Pesanter Al- Mansyuriah dan Pesantren Modern Daarul Muttaqin Tengerang :
 1. Struktur Organisasi
 2. Pembagian tugas dan kewenangan
 3. Alokasi sarana
 4. Stuktur kurikulum terintegrasi
- iii. Pelaksanaan Integrasi Kurikulum Nasional dan Pesantren Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan pada Pondok Pesanter Al- Mansyuriah dan Pesantren Modern Daarul Muttaqin Tengerang :
 1. Identifikasi Komponen Kurikulum
 2. Revitalisasi Kurikulum
 3. Pengembangan Materi Pembelajaran
 4. Metode Pengajaran:
- iv. Evaluasi Integrasi Kurikulum Nasional dan Pesantren Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan pada Pondok Pesanter Al- Mansyuriah dan Pesantren Modern Daarul Muttaqin Tengerang :
 1. Penetapan Alat Evaluasi
 2. Kesesuaian Evaluasi dengan Tujuan Pembelajaran
 3. Relevansi Antara Soal dengan Materi
- v. Kendala Manajemen Integrasi Kurikulum Nasional dan Pesantren Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan pada Pondok Pesanter Al- Mansyuriah dan Pesantren Modern Daarul Muttaqin Tengerang :
 1. SDM
 2. Sarana dan Prasarana
 3. Pembiayaan
- vi. Solusi Menghadapi Kendala Manajemen Integrasi Kurikulum Nasional dan Pesantren Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan pada Pondok

Pesanter Al-Mansyuriah dan Pesantren Modern Daarul Muttaqin
Tengerang :

1. SDM
2. Sarana dan Prasarana
3. Pembiayaan

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

i. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini untuk mendapatkan gambaran/informasi dan menganalisis tentang :

Manajemen Integrasi Kurikulum Nasional dan Pesantren dalam Meningkatkan Mutu Lulusan pada Pondok Pesanter Al-Mansyuriah dan Pesantren Modern Daarul Muttaqin Tengerang.

i. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran/informasi dan menganalisis tentang:

1. Perencanaan integrasi kurikulum Nasional dan Pesantren dalam meningkatkan mutu lulusan pada Pondok pesantren di Kabupaten Tangerang.
2. Pengorganisasian perencanaan integrasi kurikulum Nasional dan Pesantren dalam meningkatkan mutu lulusan pada Pondok pesantren di Kabupaten Tangerang.
3. Pelaksanaan integrasi kurikulum Nasional dan Pesantren dalam meningkatkan mutu lulusan pada Pondok pesantren di Kabupaten Tangerang.
4. Evaluasi integrasi kurikulum Nasional dan Pesantren dalam meningkatkan mutu lulusan pada Pondok pesantren di Kabupaten Tangerang.
5. Kendala manajemen integrasi kurikulum Nasional dan Pesantren dalam meningkatkan mutu lulusan pada Pondok pesantren di

Kabupaten Tangerang;

6. Solusi dalam menghadapi kendala manajemen integrasi kurikulum Nasional dan Pesantren dalam meningkatkan mutu lulusan pada Pondok pesantren di Kabupaten Tangerang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi manfaat secara teoritis, dan manfaat secara praktis. Kedua manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

i. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan hasanah keilmuan berkaitan dengan manajemen integrasi kurikulum Nasional dan Pesantren dalam meningkatkan mutu lulusan pada pondok pesantren di Kabupaten Tangerang.

ii. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pesantren melalui penerapan manajemen integrasi kurikulum Nasional dan Pesantren pada pondok pesantren. Pihak-pihak yang diharapkan memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk Pimpinan Pesantren.

Mengembangkan kualitas dan proses pembelajaran dalam peningkatan mutu lulusan di Pondok Pesantren Al Mansyuriyah dan Pesantren Daarul Muttaqin di Tangerang, dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Merinci pekerjaan atau menentukan tugas guru dalam pembelajaran.
- b. Melakukan pengelompokkan SDM.
- c. Melakukan monitoring dalam efektifitas pembelajaran mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil penelitian ini diharapkan menumbuhkan kesadaran pemimpin dan pengelola pesantren tentang pentingnya standar pengelolaan dalam upaya meningkatkan mutu lulusan.

2. Guru Pesantren

Meningkatkan manajemen integrasi kurikulum Nasional dan Pesantren pada Pondok Pesantren Al Mansyuriyah dan Pesantren Daarul Muttqin dalam rangka meningkatkan mutu lulusan, diantaranya melalui peningkatan keilmuan, mengikuti seminar, IHT maupun workshop serta komunikasi antara teman.

3. Siswa Pesantren

Meningkatkan kompetensi siswa tentang integrasi kurikulum Nasional dan Pesantren pada Pondok Pesantren Al Mansyuriyah dan Pesantren Daarul Muttqin.

4. Peneliti berikutnya

Digunakan sebagai penelitian lebih lanjut tentang manajemen integrasi kurikulum Nasional dan Pesantren pada Pondok Pesantren Al Mansyuriyah dan Pesantren Daarul Muttqin.

D. Pertanyaan Penelitian

Yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perencanaan integrasi kurikulum Nasional dan Pesantren dalam meningkatkan mutu lulusan pada Pondok pesantren di Kabupaten Tangerang?
- b. Bagaimana pengorganisasian integrasi kurikulum Nasional dan Nasional dalam meningkatkan mutu lulusan pada Pondok pesantren di Kabupaten Tangerang?
- c. Bagaimana pelaksanaan integrasi kurikulum Nasional dan Pesantren dalam meningkatkan mutu lulusan pada Pondok pesantren di Kabupaten Tangerang ?
- d. Bagaimana evaluasi integrasi kurikulum Nasional dan Pesantren dalam meningkatkan mutu lulusan pada Pondok pesantren di Kabupaten Tangerang?
- e. Apa kendala manajemen integrasi kurikulum Nasional dan Pesantren dalam meningkatkan mutu lulusan pada Pondok pesantren di Kabupaten Tangerang?
- f. Bagaimana solusi dalam menghadapi kendala manajemen

integrasi kurikulum Nasional dan Pesantren dalam meningkatkan mutu lulusan pada Pondok pesantren di Kabupaten Tangerang?